



# Musik pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Perspektif Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari dalam Kitab *At-Tanbihat al-Wajibat* Ditinjau dari Segi Pendidikan Islam

Winda Yanrianti<sup>1</sup>, Khoirul Umam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas K.H. Hasyim Asy'ari, Indonesia

E-mail: [windamagfiroh@gmail.com](mailto:windamagfiroh@gmail.com), [cakumam.71@gmail.com](mailto:cakumam.71@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-03-11 Revised: 2025-04-27 Published: 2025-05-01  <b>Keywords:</b> <i>Commemoration of the Birthday of the Prophet Muhammad Shalallahu'Alaihi Wassalam.</i>	Music is a highly aesthetic form of art, encompassing both positive and negative aspects. On the positive side, it serves as a medium for conveying truth, whether in the realm of religion or education. On the negative side, however, it has the potential to undermine the teachings of Shari'a and the messages delivered by the Prophet Muhammad (peace be upon him). This study explores the use of music during the commemoration of the Prophet Muhammad's birthday from the perspective of Hadratus Shaykh K.H. Hasyim Asy'ari, as outlined in his book <i>at-Tanbihat al-Wajibat</i> , through the lens of Islamic education. The research adopts a library research method with data analyzed through descriptive and content analysis techniques. The aim is to gain a deeper understanding of the phenomenon in relation to the core issues addressed in the study. Findings indicate that, according to Hadratus Shaykh K.H. Hasyim Asy'ari, the use of music during the Prophet's birthday celebration is considered <i>haram</i> if it involves elements of immorality or sinful behavior. However, music that involves instruments like the tambourine—and possibly other instruments that do not contradict Islamic values—is deemed permissible, particularly when performed at significant Islamic events such as wedding ceremonies ( <i>walimah</i> ), circumcision celebrations, the Prophet's birthday, or in welcoming religious figures or leaders.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-03-11 Direvisi: 2025-04-27 Dipublikasi: 2025-05-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Musik; Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wassalam.</i>	Musik merupakan salah satu bentuk seni yang memiliki nilai estetika tinggi. Keberadaannya membawa dampak positif maupun negatif. Di sisi positif, musik dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran, baik dalam konteks keagamaan maupun pendidikan. Namun, di sisi negatif, musik juga berpotensi bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peneliti tertarik untuk mengkaji penggunaan musik dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam menurut pandangan Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari sebagaimana tercantum dalam kitab <i>at-Tanbihat al-Wajibat</i> , ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan ( <i>library research</i> ) dengan metode analisis data deskriptif dan analisis isi, dengan tujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan isu utama dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, hukum musik dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah <i>haram</i> apabila di dalamnya mengandung unsur kemaksiatan atau perbuatan mungkar. Namun, musik diperbolehkan apabila berupa aktivitas memukul, menyaksikan, dan mendengarkan alat musik seperti rebana, meskipun disertai suara lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Musik juga dibolehkan dalam acara-acara besar keislaman, seperti <i>walimah</i> (pernikahan), khitanan, perayaan Maulid Nabi SAW, serta dalam rangka menyambut kehadiran ulama atau tokoh agama.

## I. PENDAHULUAN

Menurut Djohan (2016), musik merupakan salah satu media yang memiliki sifat terapeutik dan dapat digunakan untuk membantu penyembuhan penyakit fisik. Secara historis, profesi sebagai terapis musik telah berkembang dengan pesat dan tersebar ke seluruh dunia. Musik digunakan sebagai sarana penyembuhan, khususnya bagi pasien yang mengalami trauma

di rumah sakit. Para profesional di bidang militer juga menyatakan bahwa baik secara aktif maupun pasif, musik menjadi unsur pertama yang mampu mengurangi persepsi terhadap rasa sakit.

Sementara itu, al-Kindi (2019), seorang ilmuwan dan musisi yang dikenal sebagai pelopor terapi musik, mendapat pengakuan dunia atas kecerdasan dan dedikasinya dalam

mempelajari berbagai ilmu. Ia dikenal sebagai seorang dokter yang dihormati dan berhasil menyembuhkan pasien yang mengalami kelumpuhan melalui terapi musik. Al-Kindi menyatakan bahwa hingga saat ini, musik masih digunakan dalam dunia kedokteran sebagai media penyembuhan baik untuk jiwa maupun tubuh manusia.

Salah satu cara untuk meredakan perasaan galau akibat masalah finansial, sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Saiful (2013), adalah dengan mendengarkan musik yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam kenyataannya, banyak orang yang menjadi terkenal, bahkan mampu menunaikan ibadah haji, berkat karya-karya suara mereka yang digemari masyarakat. Salah satu contohnya adalah Ahmad Dhani, seorang musisi yang telah dikenal luas berkat media dan alat musik yang digunakannya, seperti melodi, ritme, bass, drum, keyboard, dan mikrofon.

Musik juga menjadi bagian dari ekspresi diri manusia, misalnya dalam menyampaikan cinta dan pujian kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, serta sebagai bentuk dzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui lantunan murrotal Al-Qur'an dan musik religi. Hal ini menjadi bentuk yang sangat dianjurkan untuk menjaga hati dari hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah SWT. Bahkan, Al-Qur'an sendiri mengandung unsur musikalitas yang berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan emosi manusia. Di era modern ini, kemajuan teknologi telah membawa dampak luar biasa. Berbagai media canggih telah muncul sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, menghadirkan metode baru yang mampu membebaskan peserta didik dari kebodohan dan ketertinggalan peradaban. Dalam konteks ini, musik berperan sebagai salah satu sarana dalam kemajuan peradaban.

Salah satunya yaitu yang dijadikan sebagai media daqwah dalam mensyiarkan ajaran Islam, sebagaimana pada tgl 9 September 2023, bertepatan dengan bulan maulud Rabi'ul awwal 1445, yang dimana, lagi gempar-gemparnya dimedsos mengadakan perayaan maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yaitu di sekolah maupun tempat umum lainnya. Pada hari sabtu malam minggu, tgl 16 September 2023 sekolah al-urwatul Wutsqo Diwek Jombang juga menggelar acara penyambutan maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, dengan sangat meriah dan mestinya disponsori oleh media musik seperti rebana, mikrofon, *sound*

*system*, samroh/gambus, darbuka, dan bass, yang sering disebut atau dikenal dengan sebutan banjari menurut (Khazanah Santri, 2017). Adapun dari sebagian golongan para *fuqaha*, sebagaimana disampaikan (A. Khisni, 2011) muncul dengan sebuah istilah seperti "*an-nusus mutanahiyah*" yang artinya yaitu bahwa "taks-teks hukum itu terbatas adanya", dan sedangkan berbagai kasus-kasus hukum yang baru selalu muncul serta berkembang, suatu hal yang sulit dipungkiri pada zaman sekarang, salah satunya di bidang kesenian yang terus berkembang dengan berbagai cabang-cabang yang sangat kompleksitas.

Seperti banyaknya para siswa yang kurang semangat dalam belajar terutama dalam membaca al-Qur'an, sehingga butuh adanya metode baru salah satunya yaitu dengan menggunakan seni musik sebagai penyemangat bagi para pelajar, dan hal ini penulis merasakan sendiri ketika kuliah di PP La Raibah Hanifida yaitu melantunkan Asma Ullhusna dengan difariasikan dengan seni musik, dan dengan farian musik yang Islami tersebut sangat membuat otak kita rileks dan mudah dalam menghafal Asma Ullhusna, serta mudah dalam menerima materi pembelajaran lainnya. Sehingga (Muhammad Rijal, 2021) beranggapan bahwa sudah menjadi hal yang sangat wajar bagi para *fuqaha* (ahli fiqih) memberikan suatu kontribusi terkait dengan realita zaman yaitu para *fuqaha* menggunakan metode (*munhaj*) untuk menyelesaikan suatu konflik hukum baru. Dalam artian para *fuqaha* juga mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana penari sufi dan tilawatil Qur'an. (Muchotob Hamzah, 2018) menyebut bahwa dengan keberadaan musik dapat dijadikan sarana untuk memutuskan kebodohan dari ketinggalan zaman dalam meningkatkan kecerdasan, terutama pada kalangan remaja.

Berbicara tentang musik bukanlah suatu hal yang asing lagi, apalagi di era globalisasi saat ini, musik merupakan media yang mengandung Bahasa yang universal serta populer, berbagai dampak positif yang dapat kita ambil seperti secara real, yaitu tepatnya pada Hari minggu, tgl 15 Oktober thn 2023, Universitas K.H Hasyim Asy'ari telah menyelenggarakan wisuda, yang berlokasi di Tebuireng Jatim (Jawa Timur). Dalam acara tersebut media musik menjadi hal yang selalu ada dalam menciptakan suasana yang menyenangkan sebagai hiburan, dengan catatan musik jangan sampai mengundang hal yang haram, seperti meminum minuman keras, judi,

dan mengundang maksiat seperti sawer-saweran antara laki-laki dan perempuan hingga terjadi hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Hal seperti ini juga terselenggara di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Urwatul Wutsqo Diwék Jombang, yaitu tergelarnya acara yudisium sekaligus wisuda angkatan ke-IX tgl 24 Desember 2023, dan lagi-lagi tidak lepas dengan disponsori dengan beberapa alat musik, sebagai suatu media dalam memeriahkan acara tersebut, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah juga memiliki ciri khas tersendiri yaitu memiliki vokal lagu Qur'any dan juga memiliki group vokal banjari dan mestinya pasti menggunakan alat musik berupa rebana, maek, sound dll. Hal yang demikian itu merupakan suatu kenyataan yang real adanya, bahwa kehadiran serta kemanfaatan musik bukanlah suatu yang aneh dan asing lagi, apalagi sampai dihilangkan bahkan musik sudah menjadi hal yang sangat lumrah adanya ditengah-tengah masyarakat.

Melihat dari beberapa keunikan serta kelebihan yang ada pada musik, seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi yang serba serbi dengan digitalisasi yang begitu pesat saat ini, yang dimana pada umumnya masyarakat, terutama pada kalangan anak remaja, baik itu laki-laki maupun perempuan di zaman sekarang menurut pandangan (Sonny dan Yesaya, 2021) terkadang banyak salah kaprah dalam menggunakan alat musik (hanya untuk pelampiasan nafsu belaka). Hal yang sangat real/relevan yang sering terjadi di desa-desa atau di kampung-kampung, yaitu tidak jauh dihidirkannya orkes-orkes mewah yang disewa/diupah dengan harga yang lumayan mahal, dan tentunya alat-alat musik begitu lengkap adanya, serta peran biduanita bisa dikatakan menjadi prioritas utama sebagai pelengkap pada acara *walimah* (pernikahan), yang dijadikan sebagai penghibur untuk para tamu undangan. Suatu hal yang menakjubkan serta tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak dibenarkan oleh syariat akan terjadi, dan biasanya hal ini terjadi ketika acara mulai sepi (bubar), seperti sering terjadi aksi sawer-saweran antara biduanita sama laki-laki yang bukan mahram baik yang masih singgil maupun yang sudah menikah/bapak-bapak, dan tentunya dalam semua hal seperti ini pasti akan timbul hasrat hawa nafsu, karena adanya aksi zina mata, berdekatan, cubit-mencubit atau senggol-menyenggol, bahkan saling pegang-pegangan satu sama lain sudah

menjadi hal yang biasa dan tidak menjadi masalah, *naudzubillah*.

(Moch. Yunus, 2016) memandang dan menafsirkan bagaimana kebolehan serta larangan, halal atau haram, dalam menggunakan musik memang tidak tertulis secara langsung dalam al-Qur'an, serta kriteria-kriteria dalam menggunakannya gimana. Akan tetapi kebenaran yang ada dalam al-Qur'an ada penguat kedua yaitu yang terdapat dalam al-hadits, yang wajib untuk kita ikuti kebenarannya, yaitu pendapat para ulama atau pendapat para *fuqaha* yang merupakan petunjuk dari Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat jibril dan kemudian disampaikan kepada para ulama atau para *fuqaha*. Dalam al-hadits terdapat ayat-ayat Allah SWT yang tertulis (*Qauliyah*), contohnya "larangan meminum khamar, karena minuman tersebut dapat memabukkan, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram karena bisa membuat akal sehat hilang sehingga tidak sadar serta mudah dalam melakukan yang tidak baik/maksiat, pada acara seperti ini tidak jarang pasti terdapat pada keramean serta juga terjadi aksi sawer- saweran," yang tidak lain semua hal seperti ini hanya bersifat duniawi yang hanya bersifat sementara (*fatamorgana*). Sehingga kehadiran sebuah hadits yang terdapat pendapat para ulama atau para *fuqaha* menjadi hal yang sangat penting sebagai sebuah kunci dalam menuntaskan atau memutuskan tali kemaksiatan, khususnya pada kalangan orang awam yang masi remaja, yang merupakan penerus bangsa, penegak kebenaran, serta pemutus rantai kemaksiatan, terutama terkait tata cara dalam menggunakan musik sesuai ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

Melihat berbagai paparan mengenai musik yang memiliki sisi positif dan negatif, kelebihan dan kekurangannya, mendorong penulis untuk menelusuri dan mengkaji lebih dalam melalui riset dan analisis. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami peran penting musik serta mengetahui cara penggunaannya yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, berdasarkan pandangan salah satu ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari.

## II. METODE PENELITIAN

Menurut S. Margono (2004:1), metode merupakan suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaan proses penelitian. Sementara itu,

penelitian sendiri adalah rangkaian kegiatan ilmiah berupa penyelidikan, pengamatan, serta eksperimen di bidang tertentu yang bertujuan untuk menemukan fakta atau prinsip baru guna merumuskan pengertian baru dan mencapai tujuan tertentu.

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan metode historis-interpretatif. Koestoro dan Basrowi (2006) menjelaskan bahwa metode historis adalah suatu prosedur untuk memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan data atau peninggalan dari masa lalu. Metode ini berguna untuk memahami peristiwa atau keadaan yang terjadi di masa lampau, masa kini, maupun sebagai prediksi untuk masa depan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode historis merupakan cara untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan menyintesis bukti-bukti sejarah guna menarik kesimpulan. Data dan fakta yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara objektif.

Untuk jenis penelitiannya sendiri, mengacu pada pendapat Sutrisno Hadi (1990), penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber data dari berbagai buku. Metode ini sangat membantu penulis dalam mengkaji, menyelesaikan, serta memperkuat rumusan masalah atau tujuan penelitian melalui referensi dari berbagai literatur.

### 2. Data dan Sumber Data

Menurut Tanzeh Ahmad (2011:58), data adalah segala bentuk informasi yang berhubungan dengan tujuan suatu penelitian. Dalam studi ini, data yang digunakan berkaitan dengan implementasi tradisi Islam di wilayah Nusantara. Sementara itu, sumber data ditentukan oleh metode pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi, diperlukan pihak atau sumber yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong (2006: 209), dalam penelitian kualitatif, sumber utama data berasal dari ucapan dan tindakan, sementara data lainnya seperti dokumen hanya berfungsi sebagai pelengkap. Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan beberapa jenis data kualitatif yang relevan dengan fokus kajian. Secara garis besar, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu

data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber utama yang wajib dipenuhi oleh peneliti karena menjadi kebutuhan pokok dalam penelitian. Berdasarkan pendapat Chamidi Safrudin (2004), data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dan spontan dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, sumber primer mencakup karya-karya seperti *Kitab at-Tanbihat al-Wajibat* karya Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari yang diedit oleh M. Junianto Sutan Alam Budi & Viki, serta ditulis oleh Hafidz Muftisany dan diterbitkan oleh Tebuireng tahun 2023. Sumber lainnya adalah Jurnal Studi Hadits karya Ulin Niam Masruri berjudul *Perayaan Maulid Nabi dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari* (Volume 4, No. 2, Tahun 2018), serta buku *Kyai Sepuh Pendiri NU* karya Hakim Syakh yang diterbitkan oleh Al-Qolbu pada tahun 2018, yang memuat pandangan Hadratus Syaikh terkait penggunaan alat musik.

#### b) Data Sekunder

Menurut Jonathan Sarwono (2006: 228), data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari responden utama, melainkan berasal dari sumber tambahan seperti teks tertulis, wawancara, atau referensi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik musik dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

#### c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjelaskan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode dokumentasi sebagai sarana pengumpulan data. Menurut Faisal dalam (Yaya Suryana, 2015), metode dokumentasi merupakan teknik yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri informasi yang berkaitan dengan peristiwa di masa lampau. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber seperti surat kabar, buku harian, foto, notulen rapat, cinderamata, jurnal kegiatan, buku, artikel, dan sejenisnya. Dengan pendekatan ini, data yang dikumpulkan berfokus pada hal-hal yang berhubungan dengan musik dalam

peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Musik perspektif Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari dalam Kitab at-tanbihat al-wajibat yang merupakan salah satu karya Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari, yaitu menjelaskan pesan-pesan untuk orang-orang yang merayakan acara maulid Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Dan dalam penjelasan tersebut juga terdapat paparan para ulama-ulama yang beliau jadikan sebagai panutan atau sebagai acuan atau sebagai penguat terkait kebenaran yang sesungguhnya dalam melaksanakan atau merealisasikan hukum dan kriteria-kriteria musik pada peringatan Maulid Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*.

Sudut pandang Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari terkait hukum dalam menggunakan alat musik bukanlah semata-mata langsung menjustifikasi atau menghukuminya "haram", akan tetapi karena adanya suatu "faktor", yaitu sebab musabab dalam pemakaian alat musik, makanya musik itu dikatakan haram, salah satunya seperti perkumpulan laki-laki dan wanita beserta tari-tarian, dan hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran maulid yang sesungguhnya yang tidak diajarkan oleh syariat dan dibawa oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagaimana sebuah penelitian yang dilakukan oleh Masruri (2018) bahwa Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari mengatakan, perayaan maulid Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* merupakan sesuatu yang baik, tetapi akan berubah menjadi sesuatu yang haram dan harus di jauhi jika di dalam prakteknya terdapat kemaksiatan/kemungkaran yang nyata, salah satunya seperti ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, dan pertandingan antraksi pencak silat.

Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Abidin dalam Husni (2019:34), beliau mengatakan bahwa, alat-alat musik bukanlah suatu yang haram minsalkan seperti mendengar, memaminkan, serta menyaksikannya, akan tetapi itu semua tergantung pada tujuan atau maksud-maksudnya. Adapun kriteria musik perspektif Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari yang telah dipaparkan dalam kitab at-tanbihat al-wajibat, berdasarkan

penjelasan para ulama-ulama alim yang sangat masyhur serta kebenarannya dapat diikuti Syaikh Umar bin Muhammad al-Mullah yang melakukan perayaan maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dengan cara mengadakan walimah dan bersedekah sebagai bentuk rasa syukur mereka, serta menampakkan kegembiraan dengan selalu menyibukkan diri membaca maulid dengan penuh ketaan kepada Allah SWT.

Selanjutnya ulama' Ahmad bin Hajar rahimahullah, beliau ialah orang yang sangat alim juga mengatan, bahwa diperbolehkan menggunakan, dan memukul rebana, serta mendengarkannya pada acara yang resmi seperti pada acara "pernikahan". Yang dimana Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam pernah mengapresiasi seorang anak perempuan kecil untuk menabuh rebana pada saat acara walimah/pernikahan Syaidina Ali dan Sayyidina Fatimah karramallahuma wajahuma. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yang menyebutkan bahwa untuk menghargai serta menjaga perasaan orang lain, beliau memperbolehkan memukul rebana dengan catatan karena memang untuk suatu yang hal penting, yaitu "bernadzar", dalam artian diperbolehkan, selama itu tidak mendatangkan kemaksiatan serta digunakan sesuai dengan kegunaannya saja.

Diperkuat oleh Al-Bulqini yang dikutip oleh Al-Tirmizi (1975:620) yang mengatakan bahwa dari nadzar yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal ini telah menjadi penelitian beliau, yaitu tidak ada perbedaan pendapat terhadap kesunahan memukul rebana, seperti halnya pada saat kedatangan seorang alim yang dapat memberi manfaat bagi kaum muslim atau juga pemimpin, maka memukul sebuah rebana diperbolehkan dan disunnahkan meskipun ada kecernya, kecer ada banyak macamnya salah satunya yaitu berbentuk anting yang di letakkan di sekeliling bundaran rebana, seperti rebana arab yaitu terdapat kecer kuning dan agak lebar dan diletakkan pada lubang lingkaran rebana.

Dari prespektif ulama' yang menjadi landasan Hadrastus Syaikh K.H Hasyim Asy'ari dalam menulis Kitab at-tanbihat al-wajibat, memunculkan kesimpulan bahwa menggunakan alat musik diperbolehkan semuanya tergantung faktor, konteks, serta tujuan dalam

menggunakannya, yaitu dapat menjadi suatu hal yang sangat dianjurkan (halal), dan bisa juga sebaliknya dapat menjadi hal yang sangat dilarang (haram). Beliau juga mengaskan bahwa, "Acara maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam mengandung aspek positif dan aspek negatif, dan barang siapa yang melakukan dengan aspek yang positif maka dianggap sebagai bid'ah yang baik, sebaliknya jika tidak dilakukan demikian maka dianggap bid'ah sesat".

## B. Pembahasan

### 1. Hukum Musik dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat ketentuan hukum yang harus dijalankan, seperti hukum wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah. Musik, sebagai salah satu bentuk karunia indah dari Allah SWT, dapat bernilai positif maupun negatif tergantung dari tujuan dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Indra pendengaran yang dianugerahkan oleh Allah SWT memiliki fungsi untuk mendengarkan berbagai suara, baik yang baik maupun buruk. Jika telinga digunakan untuk menyimak syair-syair atau lantunan maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, maka hal tersebut menjadi nikmat tersendiri karena mengandung pesan mendalam yang dapat menyentuh hati dan dihayati oleh akal. Dalam memahami makna tersebut, penting untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah SWT, sebagai sumber segala kemampuan, agar tidak timbul kesombongan dalam menganggap pemahaman itu berasal dari kecerdasan pribadi semata.

Terkait pelaksanaan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, pandangan dari ulama besar sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, menjadi sangat relevan untuk dijadikan rujukan dan pedoman dalam bersikap. Ajaran-ajaran beliau, yang terangkum dalam karya-karyanya, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, baik secara eksplisit maupun implisit, serta tidak terlepas dari bimbingan guru yang terpercaya. Salah satu karyanya mengulas persoalan musik, khususnya dalam konteks perayaan Maulid

Nabi, dan bagaimana hukum penggunaannya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam pembahasannya, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari tidak serta-merta menyatakan bahwa musik itu haram. Pelarangan tersebut muncul karena adanya faktor-faktor tertentu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Musik bisa menjadi haram apabila penggunaannya dilakukan secara tidak benar, seperti dicampuri dengan kemaksiatan—misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, pertunjukan tari-tarian yang tidak sopan, atau disertai dengan konsumsi minuman keras. Hal-hal semacam ini sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan tidak pernah diajarkan oleh beliau.

Berbagai tindakan yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bentuk kezaliman besar, di mana penggunaan alat musik seperti rebana hanya dijadikan sebagai media pelampiasan hawa nafsu semata. Praktik semacam ini memberikan peluang besar bagi setan untuk menjerumuskan manusia, khususnya bagi kalangan awam yang belum memahami ilmu terkait musik. Ketika alat musik digunakan dengan cara yang tidak tepat atau sembrono, maka penggunaannya menjadi jelas haram hukumnya.

Pada masa Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, jenis alat musik sangat terbatas—rebana adalah salah satu yang dikenal saat itu, dan tentu berbeda dengan berbagai jenis alat musik modern yang berkembang saat ini. Namun, kembali lagi, yang menjadi ukuran bukan alatnya, melainkan cara serta tujuan penggunaannya. Rebana ketika itu dipakai untuk mengekspresikan rasa syukur usai peperangan, sebagai bentuk kegembiraan atas kemenangan umat Islam serta sebagai sarana melepas lelah setelah perjuangan panjang melawan kaum Quraisy, terlebih dalam perjuangan Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

Apabila ditelaah lebih dalam, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari menunjukkan kepeduliannya dalam menegakkan kebenaran dan mencegah terjadinya kemungkaran. Ia merasa sangat prihatin terhadap tindakan sembarangan yang dilakukan dalam acara peringatan Maulid

Nabi, yang dikhawatirkan akan menyebar luas di kalangan awam dan menimbulkan pemahaman yang keliru. Jika hal ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menjadi warisan keburukan (amal jariyah yang menyesatkan) yang berlangsung hingga akhir zaman, yang akhirnya akan mengaburkan ajaran sejati dari Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

Kekhawatiran Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari semakin meningkat dengan pesatnya penyebaran budaya tersebut melalui perkembangan teknologi digital di era modern. Ia takut bahwa jika perayaan Maulid Nabi terus dilakukan secara tidak sesuai syariat dan semakin menyebar luas, khususnya di kalangan masyarakat awam, maka tidak menutup kemungkinan acara suci tersebut akan ditinggalkan atau bahkan dilarang sama sekali di masa depan.

Salah satu jalan utama bagi umat manusia yang beriman adalah mengikuti ajaran serta sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam. Di antara sunnah yang kini populer adalah kebiasaan melantunkan sholawat, yang berisi kisah kelahiran Rasulullah. Sholawat ini bukan hanya memperkuat rasa cinta dan kerinduan terhadap beliau, tetapi juga merupakan bentuk harapan agar kelak mendapatkan syafa'at di hari kiamat. Pada saat itu, hanya Nabi Muhammad-lah satu-satunya makhluk yang dapat memberikan perlindungan. Beliau diberi gelar al-Amin karena sifat jujur dan mulianya, hingga diangkat sebagai kekasih Allah SWT. Saking besar cintanya, Allah beserta para malaikat-Nya pun turut bershalawat kepada beliau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 56.

Dalam berbagai kajian para ulama, termasuk pandangan Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, penggunaan alat musik tidak serta-merta diharamkan. Namun, sikap kehati-hatian dalam bersikap muncul karena dorongan ketaatan yang mendalam kepada Allah SWT. Hal ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan manusia yang seringkali bertindak mengikuti hawa nafsu, mencari kesenangan duniawi, dan haus akan pujian. Kekhawatiran para ulama ini bukan tanpa alasan, karena sudah banyak kasus di mana musik digunakan dalam konteks yang tidak pantas.

Contohnya dapat dilihat dalam acara pernikahan (walimah) yang diselenggarakan secara besar-besaran, baik di gedung, lapangan, maupun panggung terbuka. Acara semacam ini kerap kali dihiasi dengan kemewahan, hidangan berlimpah, pakaian yang mencolok, serta pertunjukan musik yang diiringi penyanyi wanita berpakaian terbuka (sering disebut dengan istilah "you can see"). Penampilan tersebut dengan mudah mengekspos bentuk tubuh di hadapan umum, dan membuka celah terjadinya kemaksiatan yang jelas bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits.

Dari situ timbul perbedaan pandangan di kalangan ulama atau fuqaha, yang dikenal dengan istilah pro dan kontra. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan musik selama tidak mengandung unsur maksiat dan tetap berada dalam batas syariat. Namun, ada pula ulama yang menolak sepenuhnya karena musik dianggap sangat dekat dengan hal-hal yang memancing hawa nafsu dan membawa pada perbuatan dosa. Intinya, semuanya kembali kepada bagaimana musik itu digunakan: dalam konteks apa, di tempat mana, serta dengan niat dan tujuan seperti apa.

## **2. Kriteria Musik yang Diperbolehkan dalam Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam**

Kriteria merujuk pada sejumlah hal yang dijadikan acuan atau dasar dalam menentukan sesuatu yang dianggap layak atau diperbolehkan dalam suatu kegiatan. Dalam konteks perayaan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, terdapat sejumlah kriteria yang menjadi dasar diperbolehkannya penggunaan musik, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan fuqaha, termasuk pandangan dari Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari.

Terkait hal ini, beliau merinci beberapa kondisi dan tempat yang dibolehkan dalam penggunaan alat musik. Sebelum menetapkan pandangan tersebut, Hadratus Syaikh terlebih dahulu merujuk dan berpedoman pada pendapat ulama-ulama besar yang telah dikenal luas dalam khazanah keilmuan Islam.

### 3. Dalam Perayaan Walimah (Pernikahan)

Penggunaan musik dalam acara pernikahan, yang merupakan momen sakral dan ibadah sepanjang hayat, sangat dianjurkan. Alat musik digunakan sebagai penanda bahwa yang sedang dilaksanakan adalah acara walimah (pernikahan), membedakan antara yang halal dan yang haram. Instrumen seperti rebana menjadi simbol perayaan dan identitas dari sebuah pernikahan yang sah menurut syariat.

Dalam konteks ini, musik—khususnya rebana—diperbolehkan bahkan disarankan karena fungsinya yang dapat menenangkan jiwa, menghibur tamu undangan, serta mengangkat suasana bahagia. Musik menjadi bagian dari penyambutan yang menggembirakan untuk tamu yang hadir memberikan doa dan ucapan selamat kepada mempelai. Tabuhan rebana menandakan bahwa sebuah walimah tengah berlangsung, baik di masjid, gedung, atau lapangan. Pelaksanaan walimah sendiri merupakan bentuk rasa syukur dan pengamalan sunnah Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, yang dijalankan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, yang kaya akan budaya, setiap daerah memiliki tradisi pernikahan tersendiri, yang umumnya tak lepas dari penggunaan alat musik seperti rebana, mikrofon, speaker, dan alat musik lainnya.

Menurut Hafidz Muftisany (2021), rebana bukanlah instrumen yang asing, melainkan warisan budaya leluhur yang telah mengakar dalam tradisi masyarakat. Keberadaannya menjadi ciri khas dalam berbagai perayaan di banyak daerah dan sulit dilepaskan dari kehidupan masyarakat karena sudah menjadi bagian dari adat dan budaya lokal. Musik seperti rebana kerap dimainkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, hari besar Islam, pengajian, aqiqah, khitanan, dan sebagainya. Selain untuk walimah, Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari juga memperbolehkan penggunaan musik pada acara lain seperti khitan, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan memiliki maksud yang baik.

### 4. Dalam Perayaan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam

Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, penggunaan alat musik, khususnya rebana, diperbolehkan bahkan dianjurkan. Di masa Rasulullah, hanya alat musik sederhana seperti rebana yang digunakan, namun seiring perkembangan zaman, alat musik yang digunakan pun berkembang menjadi lebih beragam, seperti mikrofon, perangkat audio (salon), dan alat musik tradisional seperti banjari atau hadrah. Contohnya, di Pondok Pesantren Banyu Ya'qub, para santriwati rutin menggelar pembacaan Maulid Diba' setiap malam Jumat dengan diiringi berbagai alat musik. Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, tapi juga sebagai wujud harapan akan syafa'at beliau di dunia dan akhirat.

Meski di zaman Rasulullah belum ada alat seperti mikrofon atau speaker, tidak bisa dipungkiri bahwa zaman terus berkembang dan menghadirkan teknologi baru, termasuk dalam bentuk alat musik. Oleh karena itu, sebagian orang menyebut penggunaan alat musik modern sebagai *bid'ah*. Namun, menurut Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, *bid'ah* terbagi menjadi dua: *bid'ah hasanah* (baik) dan *bid'ah dhalalah* (menyesatkan). Jika alat-alat musik seperti mikrofon dan speaker digunakan untuk hal-hal positif, seperti syiar agama atau pembelajaran, maka termasuk *bid'ah hasanah*. Sebaliknya, jika dipakai untuk tujuan maksiat, maka menjadi *bid'ah dhalalah*.

Penggunaan alat musik dalam konteks positif dapat memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Misalnya, dalam penerapan Kurikulum Merdeka, metode pembelajaran yang variatif diperlukan untuk membebaskan siswa dari kebodohan dan ketertinggalan zaman. Musik menjadi salah satu media yang efektif untuk meningkatkan kualitas proses belajar, baik dalam mata pelajaran agama maupun sains seperti fisika dan biologi. Di sisi lain, alat musik juga mampu membangkitkan semangat belajar para siswa dan santri. Terutama musik religi, yang dapat menguatkan spiritualitas, mempererat hubungan dengan nilai-nilai Islam, serta memperkuat identitas budaya keagamaan.

Musik jenis ini membantu menanamkan dan menghidupkan kembali semangat perjuangan Nabi, para sahabat, ulama, dan para syuhada dalam menegakkan agama Islam. Dalam banyak tradisi, termasuk setelah kemenangan dalam perjuangan, rebana sering digunakan sebagai bentuk syukur dan perayaan.

Alat musik seperti banjari atau hadrah juga telah menjadi bagian dari tradisi di pesantren. Musik ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pengembangan potensi diri santri. Melatih memainkan alat musik ini membantu mengaktifkan kecerdasan, daya ingat, dan kreativitas para santri.

Kesimpulannya, para ulama dan fuqaha menganjurkan penggunaan alat musik dalam konteks yang baik sebagai respons terhadap tantangan zaman. Musik dapat menjadi media pengembangan diri dan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga bukan menjadi ancaman, melainkan sahabat dalam menuntut ilmu. Ini merupakan bentuk ikhtiar lahiriah untuk membangkitkan semangat belajar, sementara ikhtiar batiniah diwujudkan melalui doa kepada Allah SWT.

## 5. Dalam Penyambutan Kedatangan Orang Alim

Pada momen penyambutan kedatangan orang alim atau tokoh pemimpin yang membawa manfaat besar bagi umat Islam—seperti halnya dahulu Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam—diperbolehkan menggunakan alat musik rebana sebagai bentuk penghormatan. Di masa sekarang, karena Nabi sudah tiada, maka kedudukan tersebut digantikan oleh para ulama dan fuqaha. Penggunaan rebana, meskipun terdapat hiasan seperti anting pada bingkainya, dianggap sebagai wujud penghormatan (*ta'dzim*), rasa hormat, dan ungkapan syukur atas kehadiran mereka yang membawa ilmu dan kebenaran. Mereka adalah pembimbing umat, mengajarkan perbedaan antara halal dan haram, benar dan batil, serta menjadi perantara rahmat Allah SWT bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan awam.

Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari dikenal sebagai ulama besar yang memiliki kecerdasan luar biasa dan pribadi yang

mulia, patut dijadikan teladan oleh seluruh umat. Beliau memiliki wawasan luas, baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum, termasuk dalam hal musik. Sosok beliau menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap sesama dan memahami batasan-batasan dalam pemanfaatan alat musik sesuai syariat Islam. Setiap pernyataan beliau dianggap sangat berharga karena berasal dari bimbingan ilahi, laksana mutiara yang bernilai tinggi. Beliau juga sangat peduli terhadap pendidikan, sebagaimana tercermin dalam karya tulisnya *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, yang mengajarkan pentingnya akhlak dan kecerdasan intelektual sebagai fondasi utama seorang pendidik sebelum memberikan pengajaran.

Di lingkungan lembaga pendidikan, seorang guru memiliki peran penting sebagai pemimpin yang bertugas membebaskan murid-murid dari kebodohan. Guru yang cerdas adalah mereka yang mampu menumbuhkan motivasi dan menciptakan suasana belajar yang kondusif serta menyenangkan. Salah satu media yang dapat digunakan untuk membangun semangat belajar adalah melalui alat musik.

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kehadiran alat musik pada era modern dan masa mendatang sangat membantu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Musik memiliki kekuatan untuk menghilangkan kejenuhan, rasa kantuk, dan kesedihan, menjadikannya sebagai sarana efektif untuk membangkitkan semangat belajar, baik di dalam maupun di luar kelas. Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari pun tidak menutup diri terhadap eksistensi ilmu musik. Beliau melihat jauh ke depan bahwa zaman akan terus berubah dan berkembang, sehingga memberikan ruang bagi penggunaan alat musik dalam batasan tertentu, dengan niat yang baik, serta tetap mengacu pada syariat Islam dan tuntunan Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Menurut Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari, penggunaan musik dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dikategorikan sebagai *haram* apabila di dalamnya terdapat unsur maksiat

atau perbuatan tercela. Hal tersebut mencakup, misalnya, adanya tindakan saling dorong, pertunjukan bela diri seperti pencak silat, tinju, maupun penabuhan rebana yang dilakukan di hadapan perempuan-perempuan asing (ajnabiyah) yang bukan mahram.

Adapun bentuk musik yang diperbolehkan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam menurut beliau, secara spesifik adalah penggunaan rebana, meskipun dihiasi dengan lonceng atau hiasan lainnya, karena alat musik tersebut telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan para sahabat. Di era modern ini, penggunaan alat musik tambahan seperti mikrofon, penguat suara (salon), maupun instrumen modern lainnya diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan, asalkan tidak menimbulkan kemaksiatan dan digunakan hanya untuk tujuan yang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Penggunaan alat musik semacam itu diperkenankan dalam berbagai acara keislaman, seperti perayaan walimah (pernikahan), khitan, peringatan Maulid Nabi, dan dalam penyambutan tokoh-tokoh alim atau pemimpin yang membawa manfaat bagi umat.

## B. Saran

Terkait dengan saran sebaiknya dalam menggunakan sesuatu, maka gunakan sesuai dengan ala kadarnya saja, serta tidak melampaui batas serta disesuaikan dengan keadaannya/tempatnya. Sebagaimana dalam menggunakan alat musik, jika itu pada acara resmi seperti pada acara Maulid Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam dan hari besar Islam yang resmi lainnya/acara-acara lainnya selama mengandung hal positif maka tidak menjadi masalah, dengan syarat tidak sampai menimbulkan unsur-unsur kemaksiatan dan kemungkaran yang bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, T. (2011). *Metodologi penelitian praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Islam, A. S. (2013). *Pemenang di atas pemenang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Djohan. (2016). *Psikologis musik*. Yogyakarta: Indonesia Cerdas.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1).
- Fahrul, H. (2018). Hukum Mendengarkan Musik (Kajian Terhadap Pendapat Fiqh Syafi'iyah). *Jurnal Syarah*, 8(2).
- Hamzah, M. (2018). *Studi Aswaja An-Nadliyah*. Wonosobo: UNSIQ Press.
- Hadi, S. (1990). *Metodologi reseach*. Yogyakarta: Andi Offisel.
- Khisni, A. (2011). *Transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional* (Cet. 1). Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.
- Khazanah Santri Salaf. (2017). *Trilogi musik* (Cet. 2). Jawa Timur: Lirboyo Press.
- Kindi. (2019). *Musisi pencipta terapi musik*. Depok: Luxima Metro Media.
- Koestoro, & Basrowi. (2006). *Strategi penelitian sosial dan pendidikan*. Surabaya: Yayasan Kampusin.
- Margono, S. (2000). *Metodologi penelitian pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moch, Y. (2016). Musik dalam sejarah dunia Islam. *Qolamuna*, 2(1).
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muftisany, H. (2021). *Hukum dan nasyid Islami*. Yogyakarta: PT Intera.
- Isa, M. T. (1975). Tirmizi Juz V. Yirkah Maktabah.
- Safrudin, C. (2004). Kaitan antara data dan informasi pendidikan dengan perencanaan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Sarwo, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryana, Y. (2015). *Metode penelitian manajemen pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ulin, N. M., (2018). Perayaan Maulid Nabi dalam Pandangan K.H. Hasyim Asy'ari. *Jurnal Studi Hadits*, 4(2).
- Zaluchu, S. E., & Ekoliesanto, Y. B. (2021). Daud menari-nari: Aspek teologis bahasa tubuh

dalam ibadah Kristiani. *KHARISMATA: Jurnal Teologi Pantekosta*, 3(2).